



PUTUSAN

116/Pid.Sus/2021/PN Mrt.(Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Afdal Bin Naswir**;
2. Tempat lahir : Sungai Penuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Purwobakti Lorong Bonsai, Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa **Afdal Bin Naswir** ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 01 Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 116/Pen.Pid/2021/PN Mrt., tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL Bin NASWIR , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFDAL Bin NASWIR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 293,36 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram;
 - 5 (lima) pak plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna pink;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik TEH merk Qing Shan;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|
| | | |



- 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kami penasehat hukum terdakwa sependapat terhadap tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum yang dalam surat tuntutan nya menyatakan Terdakwa AFDAL Bin NASWIR "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun penesehat hukum terdakwa sangat tidak sependapat atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

Dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa, juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan pembelaan dan permohonan kami ini dengan sebijaksana mungkin;

Pembelaan dan permohonan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa beritikad baik dan membantu kelancaran segala proses pemeriksaan perkara ini;
3. Terdakwa bersikap sopan selama berjalannya pemeriksaan disidang pengadilan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah juga mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa AFDAL bin NASWIR pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan lintas Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membeli 4 (empat) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1530, tanggal 11 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari orang yang bernama EDO

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



(belum tertangkap) di Jalan Lintas Pekanbaru Baru Riau seharga Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara menghubungi EDO melalui handphone terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Batang Tebo, Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo terdakwa menjual serbuk kristal putih yang mengandung methamphetamine tersebut kepada saksi MAULUD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 22.30 wib di Jalan Batang Tebo, Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi MAULUD oleh Anggota satuan Narkoba Polres Tebo terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo, selanjutnya dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 047/ 10766.00 / 2021 tanggal 05 Mei 2021 adalah seberat 293,36 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet Emas Warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk Qing Shan, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merk POLO yang ditemukan dari rumah yang ditempati oleh terdakwa, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia 105 Warna hitam yang ditemukan disaku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AFDAL bin NASWIR pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Batang Tebo, Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



ayat (2) KUHP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyimpan 4 (empat) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1530, tanggal 11 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumah yang ditempat oleh terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merk POLO yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari seseorang bernama EDO (belum tertangkap) di Jalan Lintas Pekanbaru Riau;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 22.30 wib di Jalan Batang Tebo, Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo berdsarkan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi MAULUD oleh Anggota satuan Narkoba Polres Tebo terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo, selanjutnya dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket krital putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 047/ 10766.00 / 2021 tanggal 05

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



Mei 2021 adalah seberat 293,36 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet Emas Warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk Qing Shan, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merk POLO yang ditemukan dari rumah yang ditempati oleh terdakwa, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia 105 Warna hitam yang ditemukan disaku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Viktor bin Sofyan Sitompul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menguasai barang yang diduga sabu-sabu pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 22.30 wib di rumah di Jl Batang Tebo, Desa Purwosari Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Tendri, Sdr Ilham dan Saksi Hendra, Sdr. Kurniawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Para Saksi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu-sabu, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet emas warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk Qing Shan, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merk POLO posisinya dirumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam milik Terdakwa posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Sdr.Musril Saputra dan Sdr.Rustoyo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi Maulud;
 - Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Maulud pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di km. 1 Desa Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo dan kemudian Para Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Saksi Maulud dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan dibungkus dengan 1 (satu) potong plastik asoi warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kana depan Saksi Maulud, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna biru posisinya sedang Saksi Maulud pegang;
 - Bahwa Saksi Maulud menjelaskan membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Saksi Maulud lupa namanya, tapi Saksi Maulud ada menyebut nama Saksi Hariyanto;
 - Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengembangan atas keterangan Saksi Maulud dan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Hariyanto pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 22.30 di Jl. Batang Tebo, Desa Purwosari, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo;
 - Bahwa pada saat Saksi Hariyanto ditangkap secara bersamaan juga didapatkan informasi bahwa oang yang dimaksud oleh Saksi Maulud menjual paket sabu-sabu tersebut adalah teman Saksi Hariyanto yakni Terdakwa yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi Hariyanto;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Afdal dan ditemukan barnag bukti berupa 4 (empat) paket kristal putih, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet Emas Warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk *Qing Shan*, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO yang ditemukan dari rumah yang ditempati Saksi Afdal, dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna hitam yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Saksi Afdal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



2. **Tendri, S.H, M.H bin Sofyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menguasai barang yang diduga sabu-sabu pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 22.30 wib di rumah di Jl Batang Tebo, Desa Purwosari Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Tendri, Sdr Ilham dan Saksi Hendra, Sdr. Kurniawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Para Saksi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu-sabu, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet emas warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk *Qing Shan*, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merk POLO posisinya dirumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna hitam milik Terdakwa posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Sdr.Musril Saputra dan Sdr.Rustoyo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi Maulud;
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Maulud pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di km. 1 Desa Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo dan kemudian Para Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Saksi Maulud dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan dibungkus dengan 1 (satu) potong plastik asoi warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kana depan Saksi Maulud, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna biru posisinya sedang Saksi Maulud pegang;
- Bahwa Saksi Maulud menjelaskan membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Saksi Maulud lupa namanya, tapi Saksi Maulud ada menyebut nama Saksi Hariyanto;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengembangan atas keterangan Saksi Maulud dan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Hariyanto pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 22.30 di Jl. Batang Tebo, Desa Purwosari, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo;
- Bahwa pada saat Saksi Hariyanto ditangkap secara bersamaan juga didapatkan informasi bahwa orang yang dimaksud oleh Saksi Maulud menjual paket sabu-sabu tersebut adalah teman Saksi Hariyanto yakni Terdakwa yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi Hariyanto;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Afdal dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal putih, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet Emas Warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk *Qing Shan*, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO yang ditemukan dari rumah yang ditempati Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna hitam yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hariyanto Als Herkules bin Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib di rumah di Jl. Batang Tebo, Desa Purwosari Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal putih, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet Emas Warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk *Qing Shan*, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO yang ditemukan dari rumah yang ditempati Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna hitam yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi pada waktu penangkapan tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa pemilik sabu-sabu yang ditemukan polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut yang Saksi ketahui hanyalah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi minta dijemput di jalan lintas Depan masjid Agung Muara Bungo, untuk kembali pulang dirumahnya di Jl Batang Tebo, Desa Purwosari Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo disebelah rumah Saksi, setelah sampai dirumah sekira jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa, Saksi diperlihatkan paket sabu-sabu yang habis dibelinya dari Pekanbaru Riau;
 - Bahwa sebelum ke Pekanbaru Riau memang Terdakwa ada pinjam uang pada Saksi, namun Saksi hanya mengetahui kalau uang tersebut hendak Terdakwa pinjam sebagai modal untuk belanja ikan di Pekanbaru karena sehari-hari memang Terdakwa bekerja sebagai pedagang ikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut yang pada waktu diperlihatkan kepada Saksi sebanyak 4 (empat) paket besar sabu-sabu dengan harga berapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang Saksi lakukan adalah pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 Wib sewaktu Saksi dan Terdakwa sedang membuat kandang ayam milik Saksi, datang teman Saksi yakni Saksi Maulud dan bertanya sabu-sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi memberitahu kepada Saksi Maulud kalau mau membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Maulud membeli sabu-sabu kepada Terdakwa baru satu kali itu saja dan Saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Maulud;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Maulud bin Harno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, sekira jam 16.00 Wib di km. 12 Desa Sungai alai, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi pada saat itu sedang sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi adalah 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan dibungkus dengan 1 (satu) potong plastik asoi warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kana depan, 1 (satu) Unit hp Nokia 105 warna biru posisinya sedang Saksi pegang;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di Sp Kuamang Kuning, Kab. Bungo;
- Bahwa Saksi hendak menjual dan mengantar paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Heri di Muara Tebo, namun belum sempat diantarkan Saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi hendak bertanya pada Saksi Hariyanto (teman Saksi) apakah mengetahui ada yang menjual sabu-sabu, pada Saat Saksi mendatangi rumah Saksi Hariyanto, Saksi melihat Saksi Hariyanto dan Terdakwa di kandang ayam sedang memperbaiki kandang ayam milik Saksi Hariyanto, setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi Hariyanto dimana ada tempat menjual sabu-sabu, kebetulan di tempat itu juga ada Terdakwa yang langsung menawarkan barang, setelah itu Saksi langsung mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa tanpa diikuti oleh Saksi Hariyanto dan langsung bertransaksi untuk membeli paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp4.000.000,00 empat juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambilkan paket sabu-sabu tersebut dan langsung menyerahkan kepada Saksi setelah paket sabu-sabu tersebut dan Saksi terima, dimana uang pembelian sabu-sabu tersebut belum Saksi bayar dan akan dibayar setelah sabu-sabu laku terjual kepada orang lain, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi di Simp Jambi, Lubuk Tenam, Kel. Manggis, Kec. Batin Tiga, Kab. Muara Bungo;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa orang lain yang menyaksikan, pada waktu Saksi di tangkap oleh polisi adalah ada warga masyarakat yang namanya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Batang Tebo, Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Maulud oleh anggota satuan narkoba Polres Tebo;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal putih, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet emas warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk *Qing Shan*, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO yang ditemukan dari rumah yang ditempati oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna hitam yang ditemukan disaku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan lintas Pekanbaru, Riau;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut seluruhnya dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa setelah membeli paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Tebo;
- Bahwa sesampainya di Tebo, Terdakwa memang ada menunjukkan paket sabu-sabu tersebut pada Saksi Hariyanto sebab itu Saksi Hariyanto mengetahui Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa pada awalnya Saksi Maulud datang hendak bertanya pada Saksi Hariyanto (teman dan tetangga Terdakwa) apakah mengetahui ada yang menjual sabu-sabu, pada Saat Saksi Maulud mendatangi rumah Saksi Hariyanto, Saksi Hariyanto dan Terdakwa sedang di kandang ayam memperbaiki kandang ayam milik Saksi Hariyanto, setelah itu Saksi Maulud bertanya kepada Saksi Hariyanto dimana ada tempat menjual sabu-sabu, kebetulan di tempat itu juga ada Terdakwa yang langsung menawarkan barang, setelah itu Saksi Maulud langsung mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa tanpa diikuti oleh Saksi Hariyanto dan langsung bertransaksi untuk membeli paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp4.000.000,00 empat juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambilkan paket sabu-sabu tersebut dan langsung menyerahkan kepada Saksi Maulud setelah paket sabu-sabu tersebut dan Saksi Maulud terima, dimana uang pembelian sabu-sabu tersebut belum Saksi Maulud bayar dan akan dibayar setelah sabu-sabu laku terjual kepada orang lain, setelah itu Saksi Maulud langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1530, tanggal 11 Mei 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an AFDAL bin NASWIR, berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. Afdal bin Naswir, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 05 Mei 2021, dengan nomor : 047/ 10766.00 / 2021, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 293,36 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 293,36 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram;
- 5 (lima) pak plastik klip baru;
- 1 (satu) buah dompet emas warna pink;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik TEH merk Qing Shan;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Batang Tebo, Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Maulud oleh anggota satuan narkoba Polres Tebo;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal putih, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet emas warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk Qing Shan, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO yang ditemukan dari rumah yang ditempati oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam yang ditemukan disaku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di Sp Kuamang Kuning, Kab. Bungo, Terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1530, tanggal 11 Mei 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an AFDAL bin NASWIR, berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. Afdal bin Naswir, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 05 Mei 2021, dengan nomor : 047/10766.00 / 2021, yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 293,36 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkoba)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Afdal Bin Naswir** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1530, tanggal 11 Mei 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an AFDAL bin NASWIR, berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu) benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Batang Tebo, Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Maulud oleh anggota satuan narkoba Polres Tebo;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal putih, 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet emas warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk Qing Shan, 1 (satu) buah sendok plastik yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO yang ditemukan dari rumah yang ditempati oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam yang ditemukan disaku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 4 (empat) paket kristal putih dilakukan penimbangan berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. Afdal bin Naswir, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 05 Mei 2021, dengan nomor : 047/ 10766.00 / 2021, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 293,36 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu bagian dari paket sabu-sabu milik Terdakwa pada Saksi Maulud di rumah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di Sp Kuamang Kuning, Kab. Bungo, Terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah), namun belum dibayar dan akan dibayarkan nanti setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 293,36 (dua ratus

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *aquo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan 293,36 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah dompet emas warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik teh merk Qing Shan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat, seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim juga menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obatan terlarang;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afdal Bin Naswir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 293,36 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam) gram;
 - 5 (lima) pak plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna pink;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik teh merk Qing Shan;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.
M.H

Rinto Leoni Manullang, S.H.,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|
| | | |